



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN Nomor : 14-K/PMT.III/BDG/AL/I/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NUR SALAM
Pangkat / NRP	: Pratu Mar / 113265
Jabatan	: Pengemudi/Caraka Komandan
Kesatuan	: Yonmarhanlan XI
Tempat, tanggal lahir	: Sungguminasa, 24 Januari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln Ampera II Kel Maro Kec Merauke Kab. Merauke

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonmarhanlan XI Merauke selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/05/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danlantamal XI Merauke selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/40/IX/2014 tanggal 08 September 2014, selanjutnya dibebaskan dari Tahanan pada tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlantamal XI Merauke selaku Papera Nomor Kep/47/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/107/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat diatas kapal KMP Trubuk yang sedang sandar badan pertama di pelabuhan umum Merauke Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yon Zeni 1 Tempur Karang Pilang Surabaya. Pada tahun 2011 dipindahkan ke Yonmarhanlan XI Merauke sampai sekarang menjabat sebagai pengemudi/Caraka Komandan dengan pangkat Pratu Mar NRP 113265.
- b. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIT, Terdakwa keluar dari tempat hiburan malam Bar Quality Jl. Nowari Merauke dengan maksud pulang ke rumah, saat di jalan bertemu dengan Pratu Mar Kaharuddin (Saksi V) anggota Yonmarhanlan XI Merauke di Jl. Nowari Merauke tepatnya depan SMP Yapis. Kemudian Saksi V memberitahukan hendak ke kapal di pelabuhan Umum Merauke karena ada permasalahan dengan orang suku asli Papua di kapal sehingga Terdakwa mengikuti Saksi V ke pelabuhan. Setelah tiba di pelabuhan, Terdakwa dan Saksi V langsung menuju ke KMP Muju yang saat itu sedang sandar badan kedua di dermaga umum Merauke. Setelah berada di KMP Muju Terdakwa melihat Saksi V sedang berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal dan kelihatannya mau menantang sehingga Terdakwa memukul orang tersebut dan setelah dipukul orang tersebut pergi namun Terdakwa tidak tahu kemana perginya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi V turun menuju ke dermaga melewati KMP Trubuk yang saat itu sandar badan pertama di pelabuhan umum Merauke.
- c. Bahwa pada saat berada di atas kapal KMP Trubuk, ada seorang penumpang yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa didek atas KMP Trubuk masih ada orang yang mabuk sehingga Terdakwa naik ke dek atas KMP Trubuk dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri berkulit hitam/orang Papua dalam keadaan tidur karena mabuk berat. Terdakwa langsung menendang orang tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali sehingga korban tersangkut di celah pagar kapal. Setelah itu Terdakwa mengangkat korban agar tidak keluar pagar kapal dengan cara menarik tangan korban, selanjutnya Terdakwa menendang korban lagi menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pinggul korban, menyebabkan korban terjatuh mengenai papan tangga kayu dan terbentur tiang penyangga dermaga kemudian masuk di celah sempit antara KMP Trubuk dengan dermaga Merauke dan langsung tenggelam.
- d. Bahwa pada saat korban terjatuh ke Sungai Maro Merauke, Terdakwa tidak berusaha menolong dan mencari tahu keadaannya karena dipikiran Terdakwa, korban jatuh karena kesalahannya sendiri bukan akibat perbuatan Terdakwa. Selanjutnya tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa menganiaya korban dan saat itu banyak orang yang melihat/menyaksikan namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tim SAR Kab. Merauke di bantu oleh tim SAR dari TNI AL Lantamal XI Merauke melakukan pencarian pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT hasilnya nihil, kemudian dilanjutkan tanggal 20 Agustus 2014 pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT hasilnya juga nihil, dan pada tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 06.10 WIT, korban berhasil ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dekat bangkai kapal SAR oleh Witandi Bagus Dewangga (Saksi VI) dan Pramono Heri Lestari (Saksi VII) dan anggota SAR lainnya dengan ciri-ciri/identitas mayat adalah seorang laki-laki orang asli Papua menggunakan celana panjang warna hitam tanpa menggunakan kaos/baju, kemudian korban langsung dievakuasi ke RSUD Kab. Merauke.

f. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 352/VR/186/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang ditanda tangni oleh dr. Herard R. Manuputty NIP. 197612062011041004 yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm. Yosep Wonoman) jenis kelamin laki-laki umur 18 (delapan belas) tahun dengan kondisi atau hasil sebagai berikut :

- 1) Terbungkus kantong SAR berwarna hitam.
- 2) Memakai celana kain panjang berwarna cream.
- 3) Memakai karet celang berwarna hitam pada kaki bagian sebelah kanan.
- 4) Seluruh tubuh penuh lumpur.
- 5) Lebam mayat seluruh tubuh.
- 6) Tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter.
- 7) Panjang rambut dua centimeter (kriting).
- 8) Mata kiri terbuka tiga kali enam centimeter (bola mata tidak ada).
- 9) Keluar darah dari hidung.
- 10) Mata kanan tertutup.
- 11) Terdapat lubang dengan ukuran dua kali satu centimeter dibawah mata sebelah kanan.
- 12) Lidah menjulur keluar empat centimeter posisi tergigit.
- 13) Terdapat luka gigitan binatang disekeliling bibir.
- 14) Jarak antara bibir atas dan bawah lima centimeter di bagian sebelah kanan (terbuka).
- 15) Jarak antara bibir atas dan bawah enam centimeter di bagian sebelah kiri (terbuka).
- 16) Tidak sunat.
- 17) Skrotum membesar dengan ukuran enam belas kali tujuh centimeter.

g. Bahwa pihak keluarga menolak untuk di Autopsi dengan membuat Surat Pernyataan Penolakan Autopsi tanggal 21 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. Yosep Yokoria mewakili keluarga korban sehingga korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diserahkan kepada keluarga untuk diamankan, namun demikian keluarga korban tetap menuntut agar perkara Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana dalam laporan polisi tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. Fernando Wambi (Saksi I).

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sekira pukul 01.00 WIT atau waktu-waktu lain setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat diatas kapal KMP Trubuk yang sedang sandar badan pertama di pelabuhan umum Merauke Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yon Zeni 1 Tempur Karang Pilang Surabaya. Pada tahun 2011 dipindahkan ke Yonmarhanlan XI Merauke sampai sekarang menjabat sebagai pengemudi/Caraka Komandan dengan pangkat Pratu Mar NRP 113265.
- b. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIT, Terdakwa keluar dari tempat hiburan malam Bar Quality Jl. Nowari Merauke dengan maksud pulang ke rumah, saat di jalan bertemu dengan Pratu Mar Kaharuddin (Saksi V) anggota Yonmarhanlan XI Merauke di Jl. Nowari Merauke tepatnya depan SMP Yapis. Kemudian Saksi V memberitahukan hendak ke kapal di pelabuhan Umum Merauke kerena ada permasalahan dengan orang suku asli Papua di kapal sehingga Terdakwa mengikuti Saksi V ke pelabuhan. Setelah tiba di pelabuhan, Terdakwa dan Saksi V langsung menuju ke KMP Muyu yang saat itu sedang sandar badan kedua di dermaga umum Merauke. Setelah berada di KMP Muyu Terdakwa melihat Saksi V sedang berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal dan kelihatannya mau menantang sehingga Terdakwa memukul orang tersebut dan setelah dipukul orang tersebut pergi, namun Terdakwa tidak tahu kemana perginya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi V turun menuju ke dermaga melewati KMP Trubuk yang saat itu sandar badan pertama di pelabuhan umum Merauke.
- c. Bahwa pada saat berada di atas kapal KMP Trubuk, ada seorang penumpang yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa didek atas KMP Trubuk masih ada orang yang mabuk sehingga Terdakwa naik ke dek atas KMP Trubuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri berkulit hitam/orang Papua dalam keadaan tidur karena mabuk berat. Terdakwa langsung menendang orang tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali sehingga korban tersangkut di celah pagar kapal. Setelah itu Terdakwa mengangkat korban agar tidak keluar pagar kapal dengan cara menarik tangan korban, selanjutnya Terdakwa menendang korban lagi menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pinggul korban, menyebabkan korban terjatuh mengenai papan tangga kayu dan terbentur tiang penyangga dermaga kemudian masuk di celah sempit antara KMP Trubuk dengan dermaga Merauke dan langsung tenggelam.

- d. Bahwa pada saat korban terjatuh ke Sungai Maro Merauke, Terdakwa tidak berusaha menolong dan mencari tahu keadaannya karena dipikiran Terdakwa, korban jatuh karena kesalahannya sendiri bukan akibat perbuatan Terdakwa. Selanjutnya tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa menganiaya korban dan saat itu banyak orang yang melihat/menyaksikan namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut.
- e. Bahwa tim SAR Kab. Merauke di bantu oleh tim SAR dari TNI AL Lantamal XI Merauke melakukan pencarian pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT hasilnya nihil, kemudian dilanjutkan tanggal 20 Agustus 2014 pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT hasilnya juga nihil, dan pada tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 06.10 WIT, korban berhasil ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dekat bangkai kapal SAR oleh Witandi Bagus Dewangga (Saksi VI) dan Pramono Heri Lestari (Saksi VII) dan anggota SAR lainnya dengan ciri-ciri/identitas mayat adalah seorang laki-laki orang asli Papua menggunakan celana panjang warna hitam tanpa menggunakan kaos/baju, kemudian korban langsung dievakuasi ke RSUD Kab. Merauke.
- f. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 352/VR/186/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang ditanda tangni oleh dr. Herard R. Manuputty NIP. 197612062011041004 yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm. Yosep Wonoman) jenis kelamin laki-laki umur 18 (delapan belas) tahun dengan kondisi atau hasil sebagai berikut :
 - 1) Terbungkus kantong SAR berwarna hitam.
 - 2) Memakai celana kain panjang berwarna cream.
 - 3) Memakai karet celang berwarna hitam pada kaki bagian sebelah kanan.
 - 4) Seluruh tubuh penuh lumpur.
 - 5) Lebam mayat seluruh tubuh.
 - 6) Tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter.
 - 7) Panjang rambut dua centimeter (kriting).
 - 8) Mata kiri terbuka tiga kali enam centimeter (bola mata tidak ada).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-
Keluar darah dari hidung.

- 10) Mata kanan tertutup.
- 11) Terdapat lubang dengan ukuran dua kali satu centimeter dibawah mata sebelah kanan.
- 12) Lidah menjulur keluar empat centimeter posisi tergigit.
- 13) Terdapat luka gigitan binatang disekeliling bibir.
- 14) Jarak antara bibir atas dan bawah lima centimeter di bagian sebelah kanan (terbuka).
- 15) Jarak antara bibir atas dan bawah enam centimeter di bagian sebelah kiri (terbuka).
- 16) Tidak sunat.
- 17) Skrotum membesar dengan ukuran enam belas kali tujuh centimeter.

- g. Bahwa pihak keluarga menolak untuk di Autopsi dengan membuat Surat Pernyataan Penolakan Autopsi tanggal 21 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. Yosep Yokoria mewakili keluarga korban sehingga korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan, namun demikian keluarga korban tetap menuntut agar perkara Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana dalam laporan polisi tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. Fernando Wambi (Saksi I).

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Subsidair : Pasal 359 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 352/VR/186/2014 tanggal 22 Agustus 2014 an Sdr. Yosef Wonoman (Korban).
- b) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penolakan Autopsi.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 110-K/PM.III-19/AL/IX/2015 tanggal 11 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : Nursalam, Pratu Mar NRP 113265 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau Terdakwa melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Merauke Nomor : 352/VR/186/2014.
- 2) Surat pernyataan penolakan autopsy dari keluarga korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Atas permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/110-K/PM.III-19/AL/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 30 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 18 Desember 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 110-K/PM.III-19/AL/IX/2015 tanggal 11 Desember 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan banding Oditur Militer mengajukan memori banding sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagaimana dalam Putusan Nomor 110-K/PM.III-19/AL/IX/2015 tanggal 11 Desember 2015, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa **“sangat tidak memenuhi rasa keadilan”**, sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas.

Menimbang : Bahwa atas permohonan bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap putusan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagaimana dalam Putusan Nomor 110-K/PM.III-19/AL/IX/2015 tanggal 11 Desember 2015, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa **“Sangat tidak memenuhi rasa keadilan”** dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa seseorang karena kealpaannya.

Bahwa oleh karena Oditur Militer selaku pihak yang mengajukan permohonan Banding tidak memperlakukan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, melanggar **“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain “** dalam pasal 359 KUHP yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan membahasnya lebih lanjut.

Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan menilai pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, serta mengkaji apa yang menjadi latar belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan putusan dijatuhkan tidak didasarkan semata-mata pada Tuntutan Oditur Militer Tinggi.

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan atas hal-hal apa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 110-K/PM.III-19/AD/IX/2015 tanggal 11 Desember 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan sebagaimana yang terungkap dalam fakta hukum di persidangan sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonmarhanlan XI Merauke sebagai pengemudi/Caraka Komandan dengan pangkat Pratu Mar NRP 113265.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIT, bersama Pratu Mar Kaharuddin (Saksi V) anggota Yonmarhanlan XI pergi ke Pelabuhan Umum Merauke dan Terdakwa memukul orang yang sedang berurusan dengan Saksi-V kemudian orang tersebut pergi tidak tahu kemana.
3. Bahwa Terdakwa masih di Pelabuhan Umum Merauke, di atas kapal KMP Trubuk, menendang Korban (Alm. Yosep Wonoman) yang tidur karena mabuk berat akibat minuman keras, Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali sehingga korban tersangkut di celah pagar kapal dan menendang korban lagi menggunakan kaki kanan mengenai pinggul dan korban terjatuh ke papan tangga kayu dan terbentur tiang penyangga dermaga kemudian berjalan turun dan terjatuh masuk di celah sempit antara KMP Trubuk dengan dermaga Merauke dan langsung tenggelam.
4. Bahwa Terdakwa berpikir korban jatuh bukan akibat perbuatannya maka tidak menolong dan mencari korban yang jatuh ke Sungai Maro Merauke dan Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR Kab. Merauke dan tim SAR dari TNI AL Lantamal XI Merauke dari tanggal dari 19 Agustus 2014 dan baru ditemukan pada tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 06.10 WIT dekat bangkai kapal SAR dalam keadaan sudah meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum RSUD Kab. Merauke Nomor 352/VR/186/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang ditanda tanganni oleh dr. Herard R. Manuputty NIP. 197612062011041004 menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm. Yosep Wonoman) jenis kelamin laki-laki umur 18 (delapan belas) tahun dengan kondisi atau hasil sebagai berikut : Lebam mayat seluruh tubuh, mata kiri terbuka tiga kali enam centimeter (bola mata tidak ada), keluar darah dari hidung, mata kanan tertutup, terdapat lubang dengan ukuran dua kali satu centimeter dibawah mata sebelah kanan, lidah menjulur keluar empat centimeter posisi tergigit, terdapat luka gigitan binatang disekeliling bibir, skrotum membesar dengan ukuran enam belas kali tujuh centimeter.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam pasal 359 KUHP, oleh karena pertimbangan pembuktian unsur tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila mendasari fakta hukum dalam perkara Terdakwa ini, **maka pasal Dakwaan yang paling tepat adalah seharusnya di Subsidiar dengan pasal 351 ayat (1) KUHP**, karena fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penendangan pakai kaki kanan terhadap korban secara berulang kali, sehingga kalau demikian kurang tepat juga kalau diterapkan pasal kelalaian, karena yang dilakukan adalah "Kesengajaan", karena Surat Dakwaan tidak bisa dirubah atau ditambah oleh Majelis Hakim, namun perbuatan Terdakwa benar terjadi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut kurang memberi efek jera kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat mengubah hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan, namun hanya menerima informasi dari penumpang kapal bahwa ada orang mabuk diatas kapal.
2. Bahwa Terdakwa menendang korban sebanyak 2 (dua) kali pakai kaki kanan sehingga korban tidak kuat berjalan dan jatuh tenggelam, Terdakwa beranggapan korban jatuh tenggelam.
3. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui korban jatuh dan tenggelam diantara celah sempit KMP Trubuk dengan dermaga Merauke, namun Terdakwa tidak berusaha menolong tetapi justru Terdakwa pergi meninggalkan korban.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat mengubah pembedaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karena terdapat alasan-alasan untuk mengubah pidananya yaitu dari pidana percobaan menjadi pidana penjara dengan harapan dapat lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 110-K/PM.III-19/AL/IX/2015 tanggal 11 Desember 2015, untuk sekedar penjatuhan pidananya yaitu dari pidana percobaan menjadi pidana penjara serta memperbaiki penulisan status barang bukti.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 110-K/PM.III-19/AL/IX/2015 tanggal 11 Desember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 359 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER, AGUNG CATUR UTOMO, S.H.,M.H MAYOR CHK NRP 11990016920574**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 110-K/PM.III-19/AL/IX/2015 tanggal 11 Desember 2015, sekedar mengenai pidananya dan barang bukti sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

a. Memidana Terdakwa tersebut diatas yaitu : **NUR SALAM, PRATU MAR NRP 113265** oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 352/VR/186/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dari RSUD Merauke a.n Almarhum Yosef Wonoman yang ditandatangani oleh dr. Herard R. Manuputty NIP 197612062011041004.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n Yosep Yokoria tentang penolakan autopsi jenazah a.n Yosef Wonoman yang dibuat dan ditandatangani diatas materai tertanggal 21 Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengutip Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 110-K/PM III-19/AL/IX/2015 tanggal 11 Desember 2015, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Febuari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Endang Sumiarto, S.H Mayor Chk NRP 11980024280972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera Pengganti

ttd

Endang Sumiarto, S.H
Mayor Chk NRP 11980024280972